

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Walimah nikah atau *walimah al-'urs* merupakan bentuk perayaan pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya akad nikah. Dalam pelaksanaannya, keluarga pengantin mengundang kerabat dan masyarakat untuk turut berbahagia serta menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Dengan demikian, *walimah* nikah berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan sosial. Idealnya, pelaksanaan *walimah al-'urs* dilakukan secara sederhana, tanpa unsur kemewahan, dan tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar pelaksanaan *walimah* dilakukan secara berlebihan dalam aspek apa pun.¹

Namun, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia khususnya di kawasan pesisir utara Cirebon pelaksanaan *walimah al-'urs* tidak berdiri sendiri sebagai kegiatan keagamaan murni, melainkan sering kali dipadukan dengan tradisi lokal yang telah diwariskan turun-temurun.² Salah satu tradisi yang menonjol adalah *kepotang*, sebuah ritual khas masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang yang menyertai perayaan *walimah*. Tradisi ini dipahami tidak hanya sebagai kegiatan seremonial tambahan, tetapi dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai unsur yang memiliki nilai simbolik dan spiritual yang kuat. Tradisi *kepotang* dianggap mampu menghubungkan manusia dengan leluhur, menjaga keharmonisan sosial, dan menghadirkan keberkahan bagi pasangan pengantin melalui doa-doa yang disampaikan oleh masyarakat sekitar.

¹ Annas Muhtadin, "Pergeseran Makna Esensi *Walimah Al-'urs*," *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): 1–15.

² Syarif Maulidin and Muhamad Latif Nawawi, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Keislaman : Kontribusi Budaya Islam Di Indonesia Perspektif Pendidikan Islam," *Isedu : Islamic Education Journal (Jurnal Pendidikan Islam)* 2, no. 2 (2024): 41–50.

Fenomena ini mencerminkan adanya proses dialektika antara budaya lokal dan ajaran Islam yang sudah berlangsung lama di lingkungan masyarakat pesisir. Keberadaan tradisi *kepotang* juga menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan praktik keagamaan.³ Dalam pandangan masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang, tradisi tersebut tidak hanya dinilai sebagai warisan budaya, tetapi juga dianggap memiliki fungsi sosial yang sangat penting, terutama dalam memperkuat solidaritas, mempererat hubungan antarwarga, dan menjaga nilai-nilai kebersamaan. Hal ini selaras dengan karakter masyarakat pesisir yang umumnya memiliki tingkat kohesi sosial yang kuat, mengutamakan gotong royong, dan menjunjung tinggi hubungan kekerabatan. Tradisi *kepotang* menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif masyarakat.

Meski demikian, persoalan muncul ketika tradisi *kepotang* dipahami oleh sebagian masyarakat seolah-olah sebagai bagian wajib dari pelaksanaan *walimah al-'urs*. Pemahaman seperti ini menimbulkan problematika dari sudut pandang hukum Islam. Dalam ajaran Islam, pelaksanaan ibadah termasuk *walimah* tidak boleh ditambah-tambahkan dengan praktik ritual yang tidak memiliki dasar syar'i. Jahidin menekankan bahwa meskipun praktik budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan ajaran Islam, praktik tersebut tidak boleh mengubah prinsip-prinsip agama secara fundamental.⁴ Ketika sebuah tradisi dianggap "harus ada" atau menjadi syarat sah dalam sebuah perayaan keagamaan, hal ini berpotensi menggeser nilai-nilai syariat. Oleh sebab itu, menelaah bagaimana masyarakat memahami dan memaknai tradisi *kepotang* menjadi penting.

Identifikasi masalah semakin jelas ketika melihat bahwa pelaksanaan tradisi *kepotang* memiliki variasi praktik yang berbeda-beda, baik dalam jenis simbol yang digunakan, bentuk acara, susunan ritual, maupun makna spiritual yang dipahami oleh masyarakat. Perbedaan ini memengaruhi cara masyarakat

³ Nazar Naamy, "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Islam Di Bima," *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2022): 285–295.

⁴ Taufik Jahidin, "Praktik Walimatul Ursy Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 741–751.

menempatkan tradisi tersebut dalam konteks keagamaan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa *kepotang* adalah adat yang diwariskan leluhur dan tidak memiliki hubungan langsung dengan ibadah, sementara sebagian lain melihatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan *walimah* dan karenanya memiliki kedudukan penting yang mendekati unsur ritual keagamaan.⁵

Selain itu, penelitian mengenai tradisi *kepotang* masih tergolong sangat terbatas. Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian terdahulu lebih banyak membahas tradisi masyarakat pesisir atau tradisi *walimah* secara umum, seperti slametan, sedekah laut, atau bentuk-bentuk ritual sosial lainnya. Penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *kepotang* pada masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang, terutama melalui pendekatan hukum Islam dan *Living Law*, masih jarang ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena berupaya mengkaji tradisi *kepotang* tidak hanya sebagai fenomena budaya, tetapi juga sebagai praktik sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat dan memiliki implikasi hukum serta sosial.

Dalam konteks hukum Islam, perbedaan persepsi tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Misalnya, apakah tradisi *kepotang* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' (adat yang sah dan diakui dalam Islam) atau justru termasuk '*urf fasid*' (adat yang bertentangan dengan syariat). Apakah tradisi tersebut sekadar bentuk budaya lokal, atau di dalamnya terdapat unsur keyakinan tertentu yang berpotensi menyimpang dari ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan perlunya penelusuran mendalam mengenai posisi tradisi *kepotang* dalam kerangka fikih dan nilai-nilai Islam. Tradisi *kepotang* menyajikan kasus praktik budaya yang bernuansa dalam kerangka hukum Islam, dengan para pemimpin agama menawarkan interpretasi yang berbeda tentang kesesuaian teologisnya. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa

⁵ Kurniati Abidin Mujahid, "Penafsiran Anggota Kelompok Keagamaan Terhadap Praktik Tradisi Keagamaan Masyarakat Di Watampone," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 436–448.

tradisi lokal dapat dievaluasi berdasarkan keselarasannya dengan prinsip-prinsip Islam. Maulidin dan Nawawi menekankan bahwa Islam di Indonesia melibatkan negosiasi budaya yang kompleks, di mana tradisi tidak diterima atau ditolak mentah-mentah.⁶

Pandangan tokoh agama di *pebelah* Pantai Baro Gebang pun tampak berbeda dalam menyikapi tradisi ini. Sebagian tokoh agama menganggap bahwa *kepotang* merupakan tradisi yang masih berada dalam batas kewajaran karena tidak mengandung unsur yang bertentangan secara langsung dengan syariat. Mereka berpendapat bahwa selama tradisi tersebut bertujuan mempererat hubungan sosial dan tidak memunculkan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari budaya yang diizinkan dalam Islam. Sebaliknya, sebagian tokoh lain menilai bahwa terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan lebih kritis agar tidak mengaburkan makna syar'ī *walimah* atau bahkan mengarah kepada keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pertimbangan utama mencakup menjaga kohesi sosial sekaligus menjaga integritas teologis, sebuah keseimbangan rumit yang membutuhkan interpretasi teologis yang cermat.⁷

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh minimnya literatur akademik yang secara khusus mengulas tradisi *kepotang*. Sejauh penelitian penulis, belum terdapat kajian ilmiah yang mendalam mengenai tradisi ini, baik dari perspektif antropologis, sosial-budaya, maupun hukum Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya contohnya seperti penelitian dari Indra & Salikurrahman lebih banyak berfokus pada tradisi masyarakat Jawa secara umum seperti sedekah laut, slametan, atau bentuk-bentuk ritual lainnya yang berkembang di masyarakat pesisir, sedangkan tradisi *kepotang* belum menjadi objek kajian

⁶ Maulidin and Nawawi, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Keislaman : Kontribusi Budaya Islam Di Indonesia Perspektif Pendidikan Islam."

⁷ Husen Alfaruq and Roni Ali Rahman, "Tinjauan Syirik Dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Tentang Akulturasi Budaya Lokal Terhadap Ajaran Islam," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 2, no. 2 (2025): 276–291.

khusus. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.⁸

Dari perspektif akademik, penelitian ini juga memiliki nilai penting dalam upaya memahami bagaimana masyarakat Muslim di daerah pesisir melakukan proses negosiasi budaya ketika berhadapan dengan aturan-aturan syariat. Fenomena seperti ini lazim terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang kaya akan tradisi lokal. Integrasi antara budaya lokal dan ajaran agama sering kali menimbulkan bentuk-bentuk baru yang unik, dan tradisi *kepotang* merupakan salah satu contohnya. Penelitian ini menggarisbawahi nilai akademis penting dalam memahami bagaimana masyarakat pesisir Muslim menegosiasikan praktik budaya dalam kerangka hukum Islam melalui konsep '*urf*' (hukum adat). Menganalisis proses dialektika tersebut akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami penerapan '*urf*' dalam masyarakat kontemporer. Banyak penelitian menunjukkan bahwa negosiasi budaya ini merupakan proses integrasi yang bernuansa, bukan konflik. Maulidin & Nawawi menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak hanya digantikan oleh hukum Islam, tetapi juga mengalami transformasi dinamis melalui proses dialektika yang kompleks. Irwan Supriadin menambahkan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ajaran agama dapat diimplementasikan secara bermakna dalam masyarakat kontemporer dengan tetap menghormati keberagaman budaya lokal.⁹

Secara teoritis, penelitian ini memanfaatkan beberapa kerangka konseptual penting. Pertama, teori '*urf*' dalam hukum Islam yang membolehkan adat sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kedua, konsep akulturasi budaya yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan budaya lokal hingga menghasilkan tradisi baru.

⁸ Lalu Muhammad Salikurrahman Indra Ryan Fauzi, "Perspektif Simbolik Dalam Budaya Ritual Slametan: Studi Kasus Di Masyarakat Islam Jawa," *Maulana Atsani: Jurnal Pendidikan Multidisipliner* 1, no. 2 (2024): 53–59.

⁹ Irwan Supriadin J, "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Sejarah Pemerintahan Kesultanan Bima," *Fitua Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 71–88.

Ketiga, pembagian ibadah menjadi ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*, yang berguna untuk menilai apakah tradisi tertentu dapat dimasukkan sebagai bagian ibadah atau hanya sebagai praktik sosial. Penggunaan teori-teori ini memungkinkan penelitian untuk menilai tradisi *kepotang* secara proporsional dan objektif.¹⁰

Penelitian ini juga memiliki relevansi sosial yang kuat. Masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang memerlukan rujukan akademik yang dapat membantu menjelaskan kedudukan tradisi *kepotang* dalam Islam. Tanpa adanya pemahaman yang benar, masyarakat rentan terjebak pada dua ekstrem: mempertahankan tradisi tanpa mempertimbangkan prinsip syariat atau justru menolak tradisi sepenuhnya dengan alasan keagamaan yang belum tentu tepat. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan seimbang mengenai tradisi tersebut.

Bagi tokoh agama, aparat desa, dan pemangku kebijakan lokal, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika tradisi *kepotang* memiliki unsur yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia dapat dikembangkan sebagai bagian dari budaya lokal yang positif. Namun, jika terdapat unsur yang perlu dikritisi, maka penyelarasan tradisi dapat dilakukan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berguna bagi pengembangan ilmu, tetapi juga berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memahami tradisi *kepotang* secara mendalam melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna-makna budaya yang tidak tertulis, memahami proses pelaksanaan tradisi secara faktual, dan menilai praktik tersebut dari perspektif hukum Islam.¹¹ Kombinasi

¹⁰ Muhammad Azani, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Melalui Teori Tradisional Dan Perubahan Hukum," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 114–127.

¹¹ Maulidin and Nawawi, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Keislaman : Kontribusi Budaya Islam Di Indonesia Perspektif Pendidikan Islam."

antara pendekatan empiris dan analisis normatif memberikan hasil penelitian yang komprehensif.

Sementara itu, dari segi akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara Islam dan budaya lokal. Selama ini, banyak kajian menekankan pada konflik antara adat dan agama, tetapi penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat bersifat dinamis, saling beradaptasi, dan saling memengaruhi. Tradisi *kepotang* menjadi contoh nyata bagaimana budaya lokal berkembang berdampingan dengan ajaran Islam dalam sebuah masyarakat yang religius. Maulidin & Nawawi mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia mengalami proses adaptasi yang kompleks, menciptakan identitas budaya-keagamaan yang unik melalui negosiasi dan transformasi yang mendalam, sehingga pemahaman terhadap tradisi seperti *kepotang* menjadi semakin penting dalam konteks perkembangan budaya masyarakat Muslim. Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini juga berpotensi menghasilkan rekomendasi praktis mengenai bagaimana tradisi *kepotang* dapat dilestarikan tanpa mengaburkan nilai-nilai keagamaan. Pelestarian budaya lokal merupakan bagian dari identitas bangsa, namun harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batas-batas syariat. Dengan memahami posisi tradisi secara tepat, masyarakat dapat menjaga warisan budaya sekaligus mempertahankan kemurnian ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana tradisi *kepotang* dipraktikkan, dimaknai, dan dijalankan sebagai norma sosial yang hidup di tengah masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari budaya lokal dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*, tetapi juga memiliki daya ikat sosial yang memengaruhi hubungan timbal balik antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tradisi *kepotang* dalam perspektif hukum Islam melalui konsep '*urf*' serta melihat keberadaannya sebagai *Living Law* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam, budaya lokal, dan praktik sosial masyarakat dalam

pelaksanaan *walimah al-'urs*. Maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Tradisi *Kepotang* dalam *Walimah Al-'urs* Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi *Living Law* pada Masyarakat *Pebelah* Pantai Baro Gebang)”.

B. Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian muncul dari adanya perbedaan antara *das sollen*, yaitu ketentuan ideal menurut hukum Islam mengenai pelaksanaan *walimah al-'urs* yang seharusnya dilakukan secara sederhana, penuh rasa syukur, dan sesuai dengan tuntunan syariat, dengan *das sein*, yaitu kenyataan yang terjadi di masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Dalam praktiknya, pelaksanaan *walimah al-'urs* di daerah tersebut sering kali dikaitkan dengan tradisi lokal, salah satunya tradisi *kepotang*, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai sosial serta simbolik tersendiri bagi masyarakat setempat. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tradisi *kepotang* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*, serta bagaimana masyarakat setempat menyikapi perbedaan antara nilai budaya lokal dan ajaran Islam dalam praktik tersebut.

1. Identifikasi Masalah

Tradisi dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat yang mengandung nilai sosial dan religius. Namun, di masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang, pelaksanaan *walimah al-'urs* sering kali dikaitkan dengan tradisi *kepotang* yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana kebersamaan dan doa bagi pengantin, tetapi juga mencerminkan hubungan antara manusia, leluhur, dan lingkungan sosialnya.

Meskipun demikian, praktik tradisi *kepotang* menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang *walimah al-'urs*. Perbedaan antara nilai budaya lokal dan ketentuan hukum Islam ini menjadi hal yang

menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks bagaimana masyarakat setempat menafsirkan dan memadukan keduanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *walimah al-'urs* di masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang masih kental dengan pengaruh tradisi *kepotang* yang memiliki makna sosial dan simbolik tersendiri.
- b. Terdapat potensi perbedaan antara nilai-nilai budaya lokal yang berkembang dalam tradisi *kepotang* dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pelaksanaan *walimah al-'urs*.
- c. Belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik tradisi *kepotang* dalam konteks *walimah al-'urs*.
- d. Masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang memiliki cara tersendiri dalam menyeimbangkan antara pelestarian tradisi leluhur dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sosial-keagamaan.
- e. Diperlukan analisis hukum perkawinan Islam untuk menilai bagaimana tradisi *kepotang* dapat dipahami dalam kerangka harmoni antara budaya lokal dan prinsip syariat Islam.

2. Pembatasan Masalah

Melihat berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan lebih terarah dan tidak melebar ke luar fokus utama. Pembatasan ini juga dimaksudkan agar hasil penelitian dapat lebih mendalam serta relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan tradisi *kepotang* dalam acara *walimah al-'urs* di masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang khususnya Desa Gebang Kulon.
- b. Analisis hukum Islam difokuskan pada pandangan hukum perkawinan Islam terhadap praktik tradisi *kepotang* dalam konteks pelaksanaan *walimah al-'urs*.

- c. Subjek penelitian meliputi tokoh agama atau tokoh masyarakat dan warga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *kepotang*.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana praktik tradisi *kepotang* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tradisi *kepotang* tetap dipertahankan?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kepotang*?
- c. Bagaimana hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktik tradisi *kepotang*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi *kepotang* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tradisi *kepotang* tetap dipertahankan
- 2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kepotang*
- 3. Untuk mengetahui hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktik tradisi *kepotang*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi *kepotang* sebagai bagian dari budaya lokal dalam konteks *walimah al-urs*.
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait dialektika antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji interaksi antara tradisi budaya dan hukum agama dalam masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mengelola tradisi budaya yang masih relevan dengan prinsip hukum Islam.
- b. Membantu masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang dalam menyikapi dan mengelola perbedaan antara nilai budaya lokal dan hukum Islam secara harmonis.
- c. Memberikan rekomendasi bagi lembaga keagamaan dan pendidikan dalam menyusun program pembinaan yang menghargai tradisi lokal sekaligus menjaga kesesuaian dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penting dalam penyusunan penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana topik yang akan dikaji telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, penulis dapat mengetahui relevansi tema, perbedaan sudut pandang, serta menemukan ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki arah yang jelas dan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian serupa. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian berjudul “Tradisi *Kepotang* dalam *Walimah Al-urs* Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal.” akan diuraikan pada bagian berikut sebagai bahan perbandingan dan penguatan kajian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nadwah Maulidiyah dan Asnawi (2020) dengan judul “Tradisi *Walimatul ‘Ursy* di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.” Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana tradisi *walimah al-‘urs* dipahami sebagai sebuah praktik sosial dan keagamaan yang sarat makna simbolik, ditafsirkan melalui pendekatan semiotika dan dikaitkan dengan fungsi komunikasi dakwah. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menelusuri berbagai simbol, tanda, dan makna yang terdapat dalam pelaksanaan *walimah* di Desa Panaongan, serta bagaimana tradisi tersebut menjadi sarana penyampaian pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *walimah al-‘urs* bukan hanya sekadar pesta pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai media dakwah yang hidup dalam budaya masyarakat Panaongan. Simbol-simbol yang muncul dalam ritual *walimah* mengandung pesan moral dan nilai kebersamaan yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.¹²

Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap tradisi *walimah al-‘urs* dalam masyarakat Muslim, serta analisis keterkaitannya dengan nilai keislaman. Namun, penelitian Nadwah Maulidiyah lebih memusatkan perhatian pada analisis makna simbolik dan fungsi dakwah, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada tradisi *kepotang* dalam *walimah al-‘urs* sebagai proses akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian saya memperluas perspektif dengan melihat peran tradisi lokal tertentu dalam dinamika budaya masyarakat pesisir.

Penelitian kedua dilakukan oleh Taufik Jahidin (2022) dengan judul “Praktik *Walimatul Ursy* dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam.” Penelitian ini mengkaji praktik *walimah al-‘ursy* di Kabupaten Bireuen yang dipengaruhi nilai budaya lokal dan modernisasi, kemudian dianalisis

¹² Resti Aningsih, Musda Asmara, and Hina Al Kindiya, “Fenomena Adat Sumbangsih Pada Masyarakat Muslim Perkotaan Musirawas Berdasarkan Hukum Islam,” *Akademia: Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (2023): 24.

melalui perspektif hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini menghimpun data dari lapangan dan literatur untuk melihat bagaimana masyarakat memadukan tradisi dengan tuntunan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *walimah al-'ursy* di Bireuen merupakan bentuk perpaduan harmonis antara adat dan syariat. Meski terdapat unsur budaya lokal yang dominan, praktik tersebut tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima menurut hukum Islam, meskipun beberapa aspek perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan kaidah syariat yang ideal.¹³

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti interaksi antara adat lokal dan syariat Islam, serta bagaimana masyarakat menafsirkan tradisi *walimah* dalam konteks budaya masing-masing. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup: penelitian Taufik Jahidin membahas praktik *walimah* secara umum dan dinamika integrasinya dengan hukum Islam, sedangkan penelitian saya fokus pada tradisi spesifik yaitu tradisi *kepotang* dalam konteks masyarakat pesisir Cirebon. Dengan demikian, penelitian saya memberikan sudut pandang lebih khusus mengenai bentuk ritual tertentu dan makna religius-budayanya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh A. Aljamilah (2023) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sumbangan dalam *Walimah al-'urs*.” Penelitian ini berupaya menelaah praktik tradisi sumbangan dalam *walimah al-'urs* di Desa Tawangrejo, khususnya terkait status hukumnya menurut fiqh hibah dan qard. Dengan metode kualitatif studi kasus, peneliti menggali fenomena sosial berupa sumbangan yang dilakukan secara turun-temurun tanpa adanya struktur organisasi yang mengelola tradisi tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi sumbangan tersebut masuk dalam kategori hibah bi al-tsawab, yaitu pemberian yang mengharap imbalan namun tidak mewajibkan pengembalian. Pengembalian sumbangan hanya dianggap

¹³ Jahidin, “Praktik Walimatul Ursy Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam.”

bagian dari etika sosial, bukan kewajiban hukum. Praktik ini dipandang sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam.¹⁴

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti tradisi yang menyertai pelaksanaan *walimah* dan mengkajinya melalui perspektif hukum Islam. Namun, penelitian Aljamilah fokus pada aspek transaksi sosial dan hukum pemberian, sementara penelitian saya berfokus pada ritual *kepotang* sebagai bagian dari budaya lokal masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian saya menghadirkan kajian pada unsur budaya ritual, bukan pada praktik sumbangan atau transaksi ekonomi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kudrat Abdillah dan Novi Kartika Sari (2022) dengan judul “Tradisi Pecotan dalam Perayaan *Walimah al-’urs* (Studi Analisis ‘urf di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan).” Penelitian ini meneliti tradisi pecotan yang mewajibkan tamu undangan memberikan donasi uang sebagai syarat menghadiri *walimah*. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis ‘urf, penelitian ini berusaha memahami apakah tradisi tersebut dapat diterima dalam perspektif syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pecotan masih dipertahankan karena dianggap sebagai bentuk pelestarian budaya dan solidaritas sosial. Dari perspektif ‘urf, tradisi ini dipandang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama tidak memberatkan masyarakat serta dilaksanakan tanpa paksaan yang berlebihan.¹⁵

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam *walimah al-’urs* melalui perspektif ‘urf. Namun, perbedaannya sangat jelas: tradisi pecotan menekankan unsur kewajiban donasi, sementara penelitian saya berfokus pada tradisi *kepotang* sebagai ritual budaya, bukan

¹⁴ Afrohah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangsih Dalam *Walimah Al-’urs* (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri),” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 117–128.

¹⁵ Kudrat Abdillah Sari, Novi Kartika, “Tradisi Pecotan Dalam Perayaan *Walimah Al-’urs* (Studi Analisis ‘ Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan),” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 173–190.

kewajiban finansial. Penelitian saya memberi warna berbeda melalui penelaahan makna budaya dan nilai keislaman dari ritual tersebut.

Penelitian kelima dilakukan oleh K. Rahmah (2024) dengan judul “Analisis Pergeseran Makna dan Esensi dalam Pemberian Amplop pada *Walimatul Urs* di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan.” Penelitian ini mengkaji bagaimana tradisi pemberian amplop dalam *walimah* mengalami pergeseran makna dari sekadar hadiah menjadi sesuatu yang dipersepsikan sebagai beban sosial. Menggunakan metode normatif-empiris, penelitian ini memadukan kajian teks hukum Islam dengan data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan nilai dan esensi dalam praktik pemberian amplop. Masyarakat menganggap tradisi ini telah kehilangan makna asalnya sebagai bentuk syukur dan justru menimbulkan keberatan. Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tetap boleh dilakukan karena tergolong hadiah atau hibah yang hukumnya mubah.¹⁶

Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada kajian mengenai perubahan nilai dalam tradisi *walimah*, serta analisis menggunakan perspektif hukum Islam. Namun, penelitian ini berfokus pada fenomena pergeseran makna sumbangan amplop, sedangkan penelitian saya fokus pada tradisi *kepotang* sebagai ekspresi budaya masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian saya memperluas diskusi dengan menawarkan kajian tentang unsur ritual budaya, bukan aspek pemberian atau sumbangan.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagai studi sebelumnya telah banyak membahas tradisi *walimah al-'urs*, baik dari aspek makna simbolik, interaksi antara adat dan syariat, praktik sumbangan, maupun analisis hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan

¹⁶ Kutsiyatur Rahmah, “Analisis Pergeseran Makna Dan Esensi Dalam Pemberian Amplop Pada Walimatul Urs Di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 96–116.

bahwa *walimah al-'urs* merupakan ruang yang dinamis bagi masyarakat Muslim dalam memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai keagamaan.

Namun demikian, belum ada satu pun penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *kepotang* sebagai bagian dari ritual *walimah al-'urs*, terutama dalam konteks masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Tradisi ini memiliki kekhasan tersendiri yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam aspek bentuk praktik, nilai budaya, maupun dialektikanya dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian (research gap) tersebut dengan menawarkan analisis mendalam mengenai tradisi *kepotang* sebagai wujud akulturasi budaya lokal dan hukum Islam, serta memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum Islam berbasis kearifan lokal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari kenyataan sosial bahwa tradisi *kepotang* masih dipertahankan dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* oleh masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Tradisi ini tidak hanya merupakan bagian dari budaya lokal, tetapi juga memiliki nilai simbolik yang dipahami oleh masyarakat setempat. Namun, keberadaan tradisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik budaya ini diposisikan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep *'urf* sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam fiqh. Penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Sucipto, menunjukkan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat.¹⁷

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada interaksi antara budaya lokal dan norma hukum Islam yang melingkupinya. Tradisi *kepotang* dipahami bukan hanya sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat yang memiliki fungsi

¹⁷ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas* 7, no. 1 (2015): 25–40.

sosial dan nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah apakah tradisi tersebut beriringan atau justru berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pelaksanaan *walimah al-'urs*. Kerangka pemikiran ini dibangun untuk melihat bahwa budaya dan agama tidak selalu berada dalam posisi yang saling berlawanan, melainkan dapat saling melengkapi dalam konteks masyarakat muslim.¹⁸

Tori tentang *'urf* dijadikan sebagai landasan utama untuk menganalisis kedudukan tradisi *kepotang* dalam ranah hukum Islam. Konsep *'urf* menegaskan bahwa praktik adat dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah syariah lainnya. Pemikiran ini selaras dengan pandangan ulama yang menempatkan adat sebagai unsur penting dalam membentuk fatwa atau penetapan hukum pada masyarakat tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan konsep *'urf* sebagai alat analisis untuk melihat apakah tradisi *kepotang* dapat dikategorikan sebagai adat yang sah dalam perspektif syariat.¹⁹

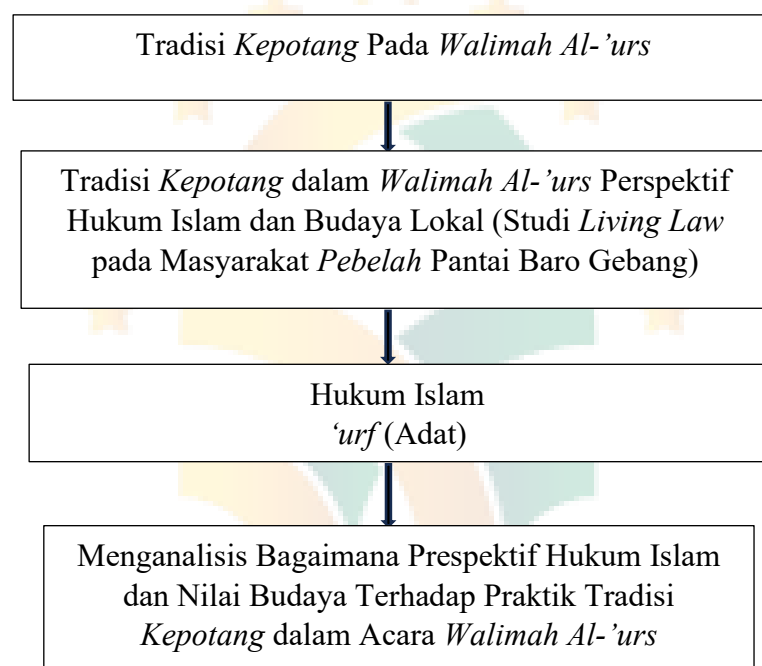
Kerangka pemikiran ini juga didukung oleh pendekatan antropologis yang melihat tradisi sebagai bagian dari dinamika sosial budaya masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji makna, fungsi, dan nilai simbolik dari tradisi *kepotang* sebagaimana dipahami oleh masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tradisi tidak hanya dari sisi teori hukum Islam, tetapi juga dari sudut pandang sosial masyarakat yang mempraktikkannya. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan cara masyarakat memaknai tradisi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi standar penilaiannya.

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan logis antara masalah sosial, konsep *'urf*, dan prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai dasar analisis. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana praktik tradisi

¹⁸ Sulfan Wandu, "Eksistensi *'urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–196.

¹⁹ Patimah Andi Husnul Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo," *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 361–375.

kepotang dijalankan, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana masyarakat memahaminya dalam konteks keagamaan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah mengenai bagaimana tradisi lokal dapat berinteraksi dengan norma hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas budaya masyarakat.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang

metode.²⁰ Di sisi lain, Penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "*re*" (kembali) dan "*search*" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.²¹

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*), karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui perumusan pertanyaan penelitian, penentuan informan secara purposif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi, serta analisis data secara deskriptif-analitis terhadap tanggapan informan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan antropologi hukum. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap budaya, nilai, simbol, dan praktik sosial yang hidup dalam suatu komunitas, termasuk bagaimana suatu tradisi diwariskan, dimaknai, dan dipertahankan oleh masyarakat. Ali Sodiqin menyatakan bahwa pendekatan antropologi hukum mengintegrasikan teori dari *ushul fiqh* dengan teori sosial (antropologi, sejarah, sosiologi) untuk menganalisis akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal.²³

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), F64.

²³ Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7/1 (2013): 115–26.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan antropologis digunakan untuk mengkaji secara mendalam tradisi *kepotang* dalam *walimah* ., tidak hanya sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri bagaimana masyarakat memahami, mempraktikkan, serta memberi makna pada tradisi *kepotang* dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep '*urf*' (adat). Pendekatan antropologis memungkinkan penelitian melihat proses dialektika antara budaya lokal dan ajaran Islam secara lebih mendalam, dengan memperhatikan aspek sejarah, simbolik, serta fungsi sosial dari tradisi tersebut di tengah masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang hanya memeriksa aturan tertulis, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dipraktikkan, dipahami, dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertumpu pada pengumpulan data lapangan yang bersumber dari perilaku nyata masyarakat, baik dalam bentuk ucapan atau penjelasan melalui wawancara, tindakan yang diamati secara langsung, maupun dokumen dan bukti-bukti sosial yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pelaksanaan tradisi *kepotang* dalam *walimah al-'urs* di masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang serta menelusuri bagaimana tradisi tersebut dipahami dalam bingkai hukum Islam.²⁴ Dengan demikian, penelitian ini berupaya memadukan antara kenyataan sosial (*das sein*) berupa praktik budaya

²⁴ Kurniawan Rajali, Zeni Sunarti, Nilfatri, Kuswanto, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Perkawinan Meja Waris Di Jambi (Rajali)," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 1067–1082.

masyarakat dan ketentuan hukum Islam (*das sollen*) yang mengatur adat, *walimah*, dan interaksi sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana budaya lokal dan prinsip hukum Islam saling berinteraksi dalam tradisi *kepotang* yang masih dijalankan hingga sekarang.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁵

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini menggambarkan kondisi nyata atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyelenggaraan tradisi *kepotang* pada *walimah al-'urs*, yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*).²⁶ Informan utama diantaranya, yaitu:

- 1) Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat Desa Gebang Kulon
- 2) Masyarakat Desa Gebang Kulon

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan, diantaranya, yaitu:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif) Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022).

²⁶ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 65.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

- 1) Buku Fiqih Munakahat Karya Rusdaya Basri yang berjudul Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah
- 2) Buku Ushul Fiqih Karya Rusdaya Basri yang berjudul Ushul Fiqih 1
- 3) Jurnal Ali Sodikin terkait Teori Antropologi Hukum Sebagai Pendekata Dalam Penelitian Hukum Islam

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh informasi yang valid sehingga mampu mendukung analisis mengenai praktik *kepotang* dalam *walimah al-'urs* serta hubungan antara tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁸

Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali fakta, dinamika sosial, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat melalui penyelidikan langsung, sehingga dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *kepotang* di *pebelah* Pantai Baro Gebang.²⁹

Metode ini bertujuan mengumpulkan data primer dari pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *kepotang*, serta memperkuat pemahaman melalui data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode penggalan informasi yang dilakukan melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan maupun pengalaman terkait objek penelitian.³⁰ Teknik ini memberikan kesempatan bagi

²⁸ Jahidin, "Praktik Walimatul Ursy Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam."

²⁹ Afrohah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangsih Dalam *Walimah Al-'Urs* (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)."

³⁰ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

peneliti untuk memperoleh deskripsi yang mendalam, penjelasan yang lebih rinci, serta pandangan langsung dari masyarakat mengenai praktik *kepotang* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami tidak hanya aspek teknis pelaksanaan tradisi, tetapi juga nilai-nilai budaya, makna simbolik, serta norma sosial yang melekat di dalamnya.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beragam pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tradisi *kepotang*, meliputi para pelaku tradisi, tokoh adat, tokoh agama, panitia *walimah al-'urs*, serta warga masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Wawancara ini bertujuan menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna *kepotang* bagi masyarakat, tata cara pelaksanaannya, motif sosial-budaya yang melatarbelakanginya, serta bagaimana tradisi tersebut dipandang dalam kerangka hukum Islam oleh tokoh-tokoh setempat. Dengan demikian, wawancara menjadi instrumen penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat memaknai dialektika antara budaya lokal dan prinsip-prinsip keagamaan yang mereka anut. Informan utama diantaranya, yaitu:

- 1) Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat Desa Gebang Kulon
 - 2) Masyarakat Desa Gebang Kulon
- b. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan sistematis terhadap objek penelitian secara langsung di lapangan.³¹ Metode ini memungkinkan peneliti melihat dan memahami secara nyata bagaimana tradisi *kepotang* dijalankan dalam konteks *walimah al-'urs*. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang berlangsung, peran setiap elemen masyarakat, struktur sosial yang terlibat, serta nilai-nilai budaya yang tercermin

³¹ Nadia Aprisilia Yessi Fitriani Aisyah Sekar Sari, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi Aisyah," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 539–545.

dalam praktik tersebut. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui wawancara, seperti ekspresi, gestur, dan dinamika sosial selama pelaksanaan *kepotang*.

Kegiatan observasi dilakukan di Desa *pebelah* Pantai Baro Gebang pada saat tradisi *kepotang* berlangsung maupun saat masyarakat melakukan persiapan *walimah al-'urs*. Pengamatan ini memberikan informasi mengenai situasi sosial masyarakat, pola interaksi antarwarga, serta respon mereka terhadap keberlanjutan tradisi *kepotang*. Selain itu, observasi juga membantu peneliti menilai bagaimana tradisi tersebut berinteraksi atau berdialektika dengan norma-norma hukum Islam, baik dalam bentuk penyesuaian, pelestarian, maupun tafsir ulang terhadap nilai-nilai yang diwariskan.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis, visual, maupun arsip yang berkaitan dengan tradisi *kepotang* dan pelaksanaan *walimah al-'urs*. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa catatan sejarah tradisi, arsip adat, data demografis desa, foto-foto kegiatan masyarakat, transkrip wawancara, notulen rapat panitia *walimah al-'urs*, hingga literatur yang membahas adat perkawinan dan hukum Islam. Melalui dokumentasi, peneliti memperoleh informasi pendukung yang dapat memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.³²

Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bukti tertulis dan visual yang memperkuat analisis mengenai bagaimana tradisi *kepotang* dipraktikkan dan bagaimana masyarakat menafsirkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Foto-foto kegiatan, misalnya, memberikan gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan tradisi, sedangkan arsip adat membantu peneliti memahami bagaimana

³² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–181.

kepotang berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Dengan demikian, dokumentasi menjadi sumber data yang penting dalam memberikan perspektif historis, sosial, dan keagamaan terhadap keberadaan tradisi *kepotang*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelusuri, mengorganisasi, serta menafsirkan seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan makna mendalam dari praktik tradisi *kepotang* dalam *walimah al-'urs* serta memahami bagaimana tradisi tersebut berdialektika dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³³ Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pengelompokan, serta penyederhanaan data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Seluruh informasi terkait pelaksanaan tradisi *kepotang*, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, serta pandangan masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan hukum Islam dipilah dan dikelola agar analisis dapat berlangsung lebih terarah dan mendalam.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, sehingga membentuk rangkaian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian data ini menggambarkan praktik *kepotang* dalam konteks *walimah al-'urs*, struktur sosial yang terlibat, makna budaya yang dipegang masyarakat, serta interpretasi tokoh agama dan tokoh adat terhadap kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

³³ Aisyah Sekar Sari, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi Aisyah."

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing /Verification*)

Kesimpulan disusun berdasarkan interpretasi menyeluruh terhadap data yang telah dianalisis. Proses ini disertai verifikasi atau pengecekan ulang dengan data empiris di lapangan guna memastikan keabsahan hasil penelitian. Kesimpulan akhir berfungsi menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana tradisi *kepotang* dipraktikkan, dipahami, serta dinilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam oleh masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang.

Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi tradisi *kepotang* sebagai praktik budaya lokal dan bagaimana tradisi tersebut berdialektika dengan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, identifikasi masalah, pembatasan masalah agar penelitian terarah, serta perumusan masalah sebagai fokus utama kajian. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir peneliti, metode penelitian yang digunakan (terdiri atas pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data), serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan urgensi dan arah penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep *walimah al-'urs* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan dan hikmah, serta batasan syariat dalam pelaksanaannya. Selain itu, dibahas pula konsep tradisi dan budaya, serta konsep *'urf* (adat) dalam hukum Islam beserta dasar hukum, macam-macamnya, dan kaidah *al-'adatu muhakkamah* sebagai pijakan analisis dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Uraianya meliputi kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan tradisi pernikahan dan pelaksanaan *walimah al-'urs*. Selain itu, bab ini juga menguraikan kondisi faktual mengenai praktik tradisi *kepotang* yang masih dijalankan oleh masyarakat, termasuk peran para tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga yang menyelenggarakan pernikahan. Deskripsi ini bertujuan memberikan pemahaman awal tentang konteks sosial budaya yang menjadi latar munculnya tradisi *kepotang*, sehingga analisis pada bab berikutnya dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian. Dalam bab ini disajikan analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori-teori budaya dan pandangan hukum Islam yang relevan. Pembahasan difokuskan pada praktik tradisi *kepotang* dalam *walimah al-'urs*, mulai dari proses pelaksanaan, makna simboliknya, hingga alasan tradisi tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang. Analisis juga menguraikan bagaimana tradisi *kepotang* dipandang dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *'urf* (adat) dan prinsip penerimaan budaya lokal dalam syariat. Seluruh analisis disusun secara deskriptif-analitis dengan menekankan dialektika antara budaya lokal dan nilai-nilai hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran dalam penelitian ini disampaikan secara aplikatif bagi masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang agar tradisi *kepotang* tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara '*urf*' (adat) dan hukum Islam, khususnya dalam konteks tradisi pernikahan masyarakat pesisir. Selain itu, saran juga diberikan secara rekomendatif kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya agar terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara budaya lokal dan nilai-nilai syariat, sehingga praktik *kepotang* dapat dipertahankan sebagai tradisi yang harmonis dengan ajaran Islam.